

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Pengelolaan pajak di Indonesia semakin berkembang secara dinamis melalui berbagai perubahan seperti sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat pengelola pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Masalah perpajakan tidaklah hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat berbagai macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya aspek ekonomi, hukum keuangan dan sosiologi (Waluyo,2010:3).

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Kebijakan yang dibuat dengan berbasis teknologi informasi saat ini kurang sosialisasinya kepada masyarakat, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa daftar menjadi wajib pajak bisa dilakukan secara cepat dan dimana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak. Setelah sukses dengan program e-SPT, selanjutnya pada tanggal 24/01/2005 Presiden beserta dengan DJP membuat suatu produk baru yang disebut dengan *e-Filing*. Dimana *e-Filing* ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan, kenyamanan serta kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Soemitro (2010) pemahaman dan pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan

karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Dalam rangka agar masyarakat Wajib Pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi Wajib Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Sutedi 2011)

Sulistiyani (2018) Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah sistem pajak *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

Sebagai referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Pajak**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

#### **b. Bagi Penulis**

Sebagai sarana menambah wawasan dalam hal perpajakan dan bisa mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah di teliti dalam

perkuliahan dan dapat menjadi contoh Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak dalam kehidupan di masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi untuk menambah mengenai perpajakan secara modern atau online dan dapat memberikan saran atau masukan mengenai kualitas pelayanan yang telah di berikan kepada seorang Wajib Pajak.